



**P U T U S A N**

**Nomor 235/Pid.Sus/2018/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS RIYANTO Alias KAMBIL Bin SUKIRAN;**
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 16 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Petoran Rt. 004 Rw. 006 Kel. Jebres, Kec. Jebres Kota. Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : -;

Terdakwa ditangkap 22 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2018 s/d tanggal 11 April 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 s/d tanggal 21 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2018 s/d tanggal 22 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 15 Mei 2018 s/d tanggal 13 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 14 Juni 2018 s/d tanggal 12 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 6 Agustus 2018 s/d tanggal 4 September 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 5 September 2018 s/d tanggal 3 Nopember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 4 September 2018 Nomor 235/Pid.Sus/2018/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Krg. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PT SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar tertanggal 15 Mei 2018 Nomor Reg Perkara : PDM-33/KNYR/Euh.2/05/2018 yang berbunyi sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa terdakwa AGUS RIYANTO Alias KAMBIL Bin SUKIRAN, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 00.15 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di pinggir jalan di daerah Pasar Besi Sumodilagan Surakarta, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengingat sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, diketemukan atau ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar dan sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Karanganyar daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,38 gram termasuk Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 (delapan) lampiran UU RI Nomor 35 yang dilakukan dengan cara:

- Pada awalnya terdakwa AGUS RIYANTO Alias KAMBIL Bin SUKIRAN pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 WIB dihubungi MIYADI Alias KANCIL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui telpon HP dengan maksud untuk memesan atau dicarikan sabu yang sudah biasa MIYADI pesan sebelumnya kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyuruh MIYADI untuk datang kerumahnya yang beralamat di Kp. Petoran Rt. 004 Rw. 006 Kel. Jebres, Kec. Jebres Kota. Surakarta, selanjutnya sekira pukul 21.30 wib terdakwa akhirnya bertemu dengan MIYADI yang pada saat itu bersama dengan DONI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di depan SPBU Balapan Solo dan pada saat bertemu tersebut DONI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dibungkus didalam bungkus kertas rokok dengan maksud untuk memesan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghubungi YULI (DPO) melalui HP untuk membeli atau memesan 1 (satu) paket sabu dan kemudian atas arahan YULI (DPO) terdakwa bersama dengan MIYADI dan DONI pergi menuju ke BNI Slamet Riyadi Surakarta dan setelah bertemu kemudian terdakwa bersama dengan YULI (DPO) pergi ke

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Pasar Besi Sumodilagan Surakarta untuk mencari sabu tersebut, setelah sampai di lokasi kemudian terdakwa bersama dengan YULI (DPO) bertemu dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya dan diberikan 1 (satu) paket sabu. Selanjutnya sekira hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 pukul 00.15 wib setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut kemudian terdakwa menghubungi MIYADI dan DONI untuk menemuinya di pinggir jalan di daerah Pasar Besi Sumodilagan Surakarta dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada YULI (DPO) dan YULI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada terdakwa dan setelah itu sabu tersebut terdakwa serahkan kepada MIYADI dan DONI untuk selanjutnya dibawa pulang kerumah mereka di Karanganyar dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah sendiri. Selanjutnya pada pagi harinya sekira pukul 03.30 wib terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Karanganyar dari hasil pengembangan tertangkapnya MIYADI dan DONI dan kemudian menginterogasi terdakwa dan kemudian terdakwa ditangkap bersama dengan barang bukti 1 (satu) buah HP milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dan selanjutnya dibawa ke Polres Karanganyar untuk diproses secara hukum;

- Selanjutnya terhadap 1 alat hisap bong serta sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing yang dimiliki terdakwa menjadi barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan surat No.R/762/IV//RES.9.5/2018/Labforcab tanggal 2 April 2018 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 661/NNF/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo dan Ibnu Sutarto, ST. dan Eko Fery Prasetyo, S.Si. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor BB-1361/2018/NNF berupa alat hisap bong serta BB-13262/2018/NNF berupa sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing tersebut diatas adalah mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ATAU:

## KEDUA:

Bahwa terdakwa AGUS RIYANTO Alias KAMBIL Bin SUKIRAN, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 00.15 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di pinggir jalan di daerah Pasar Besi Sumodilagan Surakarta, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengingat sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, diketemukan atau ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar dan sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Karanganyar daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya terdakwa AGUS RIYANTO Alias KAMBIL Bin SUKIRAN pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 WIB dihubungi MIYADI Alias KANCIL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui telpon HP dengan maksud untuk memesan atau dicarikan sabu yang sudah biasa MIYADI pesan sebelumnya kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyuruh MIYADI untuk datang kerumahnya yang beralamat di Kp. Petoran Rt. 004 Rw. 006 Kel. Jebres, Kec. Jebres Kota. Surakarta, selanjutnya sekira pukul 21.30 wib terdakwa akhirnya bertemu dengan MIYADI yang pada saat itu bersama dengan DONI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di depan SPBU Balapan Solo dan pada saat bertemu tersebut DONI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dibungkus didalam bungkus kertas rokok dengan maksud untuk memesan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghubungi YULI (DPO) melalui HP untuk membeli atau memesan 1 (satu) paket sabu dan kemudian atas arahan YULI (DPO) terdakwa bersama dengan MIYADI dan DONI pergi menuju ke BNI Slamet Riyadi Surakarta dan setelah bertemu kemudian terdakwa bersama dengan YULI (DPO) pergi ke daerah Pasar Besi Sumodilagan Surakarta untuk mencari sabu tersebut, setelah sampai di lokasi kemudian terdakwa bersama dengan YULI (DPO) bertemu dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya dan diberikan 1

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket sabu. Selanjutnya sekira hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 pukul 00.15 wib setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut kemudian terdakwa menghubungi MIYADI dan DONI untuk menemuinya di pinggir jalan di daerah Pasar Besi Sumodilagan Surakarta dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada YULI (DPO) dan YULI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada terdakwa dan setelah itu sabu tersebut terdakwa serahkan kepada MIYADI dan DONI untuk selanjutnya dibawa pulang kerumah mereka di Karanganyar dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah sendiri. Selanjutnya pada pagi harinya sekira pukul 03.30 wib terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Karanganyar dari hasil pengembangan tertangkapnya MIYADI dan DONI dan kemudian menginterogasi terdakwa dan kemudian terdakwa ditangkap bersama dengan barang bukti 1 (satu) buah HP milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dan selanjutnya dibawa ke Polres Karanganyar untuk diproses secara hukum;

- Selanjutnya terhadap 1 alat hisap bong serta sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing yang dimiliki terdakwa menjadi barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan surat No.R/762/IV//RES.9.5/2018/Labforcab tanggal 2 April 2018, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 661/NNF/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo dan Ibnu Sutarto, ST. dan Eko Fery Prasetyo, S.Si. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor BB-1361/2018/NNF berupa alat hisap bong serta BB-13262/2018/NNF berupa sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing tersebut diatas adalah mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar tertanggal 3 Juli 2018 NO.REG.PERKARA: PDM-33/KNYR/Euh.02/05/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PT SMG



1. Menyatakan terdakwa **AGUS RIYANTO Alias KAMBIL Bin SUKIRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **AGUS RIYANTO Alias KAMBIL Bin SUKIRAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung Tab 3 warna putih dengan nomor simcard paketan data;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Krg. tanggal 2 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

  1. Menyatakan Terdakwa **AGUS RIYANTO Alias KAMBIL Bin SUKIRAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa seluruhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah HP merk Samsung Tab 3 warna putih dengan nomor simcard paketan data;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000; (seribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Krg.;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar bahwa pada tanggal 9 Agustus 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 Jaksa Penuntut Umu telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Krg.;
4. Surat pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Memori banding tanggal 8 Agustus 2018 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 8 Agustus 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2018;
6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar dan Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing tanggal 9 Agustus 2018 dan tanggal 14 Agustus 2018 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar atas perkara ini dirasakan terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, hal ini nantinya akan menimbulkan dampak tidak baik bagi masyarakat karena orang tidak akan merasa takut untuk melakukan perbuatan serupa;
2. Bahwa Putusan Pidana yang terlalu ringan tersebut menurut hemat kami juga dikhawatirkan kurang memberikan efek jera bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Krg. dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar adanya hal-hal dan keadaan-keadaan atau fakta-fakta yang dijadikan dasar dari putusan *a quo* maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapnyanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 2 Agustus 2018 Nomor: 82/Pid.Sus/2018/PN Krg. yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN Krg. tanggal 2 Agustus 2018;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 oleh kami, Rr. Suryadani Surying Adiningrat, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Ewit Soetriadi, S.H.,M.H. dan Yuliana Rahadhie, S.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Aini Zulfah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Ketua,

ttd.

Rr. Suryadani Surying Adiningrat, S.H.,M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Ewit Soetriadi, S.H.,M.H.

ttd.

Yuliana Rahadhie, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aini Zulfah, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

